

**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKAITKAN
DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

OLEH
Marzuki Na'ma
NIM : 210211050114



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
TAHUN 2023

**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKAITKAN DENGAN HAK
ASASI MANUSIA**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Negeri Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
(Hukum Keluarga)**

Oleh:

**Marzuki Na'ma
NIM: 210211050114**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2023 M/ 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marzuki Na'ma
NIM : 210211050114
Tempat/Tanggal Lahir : Telaga Silaba, 24 Nopember 1990
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas/Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, “Analisis Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 06 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



Marzuki Na'ma

BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

987 / Un.14 / IV / UJPM-BP / 07 / 2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Marzuki Na'ma
NIM : 210211050114
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Analisis Perkaritan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfah Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006



PERSETUJUAN TESIS

**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKAITKAN DENGAN HAK
ASASI MANUSIA**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

MARZUKI NA'MA

210211050114


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH
NIP. 197104132006041001
Tanggal, 6 Juli 2023

Pembimbing II



Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag., M. Ag
NIP. 197301112003121001
Tanggal, 6 Juli 2023

**PENGESAHAN TESIS
ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKAITKAN DENGAN HAK
ASASI MANUSIA**





DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

MARZUKI NA'MA

210211050114


Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari , Tanggal 2023

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	1. 
2. Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH	2. 
3. Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag., MA	3. 
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasafi




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Marzuki Na'ma. 210211050114, “Analisis Perkawinan Beda Agama Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia”, pembimbing I Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH dan pembimbing II Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag., M. Ag, pada program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, 2023

Kata Kunci : Perkawinan, beda agama, HAM

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, sering terjadinya perkawinan antara pasangan yang beda keyakinan (agama). Hal tersebut menimbulkan pro-kontra pendapat sehubungan dengan perkawinan beda agama. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi-sendiri-sendiri, sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama, namun di pihak lain ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima karena perkawinan .menurut Islam adalah perkawinan yang dilakukan karena adanya persamaan akidah, persamaan akhlak, dan persamaan tujuan, di samping itu dapat tercipta cinta kasih dan ketulusan hati dari masing-masing pihak, maka perkawinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan azas kesamaan akidah. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi perubahan yang signifikan, terutama dalam hal penegakkan Hak-hak Asasi Manusia. Perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh negara.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta. Perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam pandangan Barat dan Islam adalah bahwa HAM menurut Barat bersifat antroposentris artinya segala sesuatu berpusat pada manusia, sedangkan HAM dalam Islam bersifat teosentris artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis dan membangun ikonstruksi secara metodis, sistematis, dan konsisten.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama perkawinan beda agama akan menimbulkan banyak masalah dikemudian hari karena bedanya keyakinan. Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama dikarenakan perkawinan tersebut tidak dapat mencapai tujuan perkawinan itu sendiri yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan serta kasih sayang).

Banyaknya perkawinan beda agama di Indonesia dikarenakan perbedaan pandangan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maka negara perlu segera melakukan penyempurnaan Undang-undang Perkawinan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam hal perkawinan beda agama.

KATA PENGANTAR

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَىٰ أَسْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini tak lepas dari bantuan pemilik jiwa-jiwa mulia yang dengan ikhlas mengulurkan tangan-tangan mereka untuk merengkuh dan memeluk peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian penelitian ini, terutama kepada:


1. Bapak Prof. Mujiburrahman, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah Swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima tesis ini hingga menyetujuinya untuk dimunaqasyahkan
3. Dr. Hj. Wahidah, MHI., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Peneliti ucapkan terimakasih atas segala pelayanan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Prodi Hukum Keluarga.
4. Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH., selaku pembimbing satu dan Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag., M. Ag., selaku pembimbing dua, yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, nasehat serta motivasi kepada peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang banyak kepada peneliti.
6. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada peneliti selama menjalani studi.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari dan perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan jasa pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan.
8. Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Amuntai yang sangat membantu dan memahami dalam memberikan ruang yang luas antara pekerjaan dan perkuliahan sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini.

9. Terimakasih yang tak terkira untuk kedua orangtua peneliti yang sangat luar biasa, selalu memberikan segenap perhatian dan kasih sayang disetiap langkah peneliti dalam memberikan dukungan moril maupun materil kepada peneliti, serta tiada henti-hentinya mendo'akan peneliti, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusyuk selain do'a yang terucap dari kedua orangtua. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan kalian, oleh sebab itu terimalah persembahan bakti dan cinta ini teruntuk kalian.
10. Teristimewa peneliti ucapkan kepada istri tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta tanpa henti-henti memberikan cinta dan kasih sayang sehingga peneliti dengan semangat bisa menyelesaikan penelitian ini.
11. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2021 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
12. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt.

Dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 06 Juli 2023
Peneliti,

Marzuki Na'ma
210211050114

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. ا : A	16. ط : Ṭh
2. ب : B	17. ظ : Ḍh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ṭs	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : ḥ	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dž	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Ṣh	29. ی : Y
15. ض : Ḍh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-diwan bukan ad-diwan.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ - اِ	Ai	a dan i
اُ - اُو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	A	a dengan topi di atas
بِي	I	i dengan topi di atas
بُو	U	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Thariqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jami'ah al-Islamiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujud

6. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata

sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbani; Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Din al-Raniri.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâli <u>h</u>
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’

المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-'ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Definisi Istilah	17
F. Penelitian Terdahulu.....	19
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II.....	24
LANDASAN TEORI.....	24
A. Grand Theori.....	24
a. Teori Negara Hukum	24
b. Teori Kontra DUHAM	38
c. Teori Pluralisme.....	49
B. Middle Teori (Konsep.Pernikahan)	59
1. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya.....	59
2. Rukun dan Syarat Nikah.....	71
3. Hikmah Pernikahan	79
C. Applied Teori.....	82
a. Teori Maqasid Syariah.....	82

b. Teori Masalah Mursalah	97
BAB III	109
METODOLOGI PENELITIAN	109
A. Tipe penelitian	109
B. Sifat Penelitian	109
C. Sumber Data	110
D. Cara Pengumpulan Data	111
E. Analisis Data	112
BAB IV	113
PEMBAHASAN	113
A. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-undang dan Hukum Negara dikaitkan dengan Aspek Hak Asasi Manusia	113
B. Perkawinan Beda Agama dari Pandangan Hukum Islam	121
BAB V	133
PENUTUP	133
A. Simpulan	133
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	147